

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP KURIR NARKOBA DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA**

*Fani Nova Silvana
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Narcotics abuse no longer looks at age ranging from teenagers, adults to parents. It is not uncommon for narcotics dealers to use underage children to be used as couriers for illegal drugs. Lack of knowledge of narcotics and the inability to refuse and resist, make minors the target of narcotics dealers to distribute narcotics widely and covertly. The problem of this thesis is: 1) how are legal sanctions against underage drug couriers? 2) how to protect the rights of children who become drug couriers?

The research methods and techniques used are normative methods and research by means of library research, namely activities carried out by collecting data and studying books that have to do with research and research documents or archives relating to research, namely drug couriers who are still under age.

The conclusions in this thesis are 1) the imposition of convictions on children who become drug couriers as stipulated in as stipulated by the types of crimes that can be imposed by child judges in Article 71 paragraph 91) and (2) Law No. 11 of 2012 concerning the

Juvenile Justice System must be considered regarding the articles applied in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics 2) before entering the process of imprisonment of the child against children who become narcotics couriers, there are legal safeguards under the Child Criminal Justice System Law through a restorative justice approach to achieve diversion and based on discretion from law enforcement. But for children as narcotics couriers the threat of punishment is more than 7 (seven) years, it is not compulsory for diversion.

Keywords : Legal Protection, Courier, Narcotics, Children

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan

perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukumnya.

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Kasus narkotika di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkotika ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.¹

Istilah narkotika ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana akibat dari

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007), cetakan ketiga, hlm. 2.

penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, tak heran hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat pemroduksi atau pemasok narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika,

dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia, lalu pada Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana menjelaskan bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasala penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Artinya bisa

disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkoba yang dijadikan sebagai kurir bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal diatas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.² Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap penjatuhan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.³

Hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan

² Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, LN No. 3 TLN No. 3668. Diktu menimbang: Alenia I.

³ Bagir Manan, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djembatan, 2000, hlm. 9.

memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kejahatan narkotika yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir transaksi narkotika yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia telah memasuki bahaya laten dan perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius baik dari masyarakat, instansi yang bersangkutan dan pemerintah. Supaya anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin dan penerus perjuangan tokoh-tokoh pendiri bangsa sebelumnya bisa terbebas dari pengaruh negatif narkotika, dan mampu memajukan dan membangun negeri ini lebih baik lagi dengan sumbangsi-sumbangsi yang dihasilkan dari pemikiran dan gagasan-gagasan mereka yang bersih dan jauh dari hal-hal yang berbau tentang narkotika.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi yaitu keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan kurir untuk narkotika mengedarkan dan menjual narkotika dan para bandar narkotika seolah menemukan cela hukum bahwa

hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum menyentuh anak-anak oleh sebab itu mereka menggunakan anak-anak sebagai kurir dengan harapan para bandar narkotika tersebut bisa lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tindakan Hukum Terhadap Kurir Narkotika Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Narkotika”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Kurir Narkotika Anak Dibawah Umur?
2. Bagaimana Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika?.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Kepada Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika.

Penerapan pidana terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan

dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur *double track system*, sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana

adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkoba, UU No. 35 tahun 2014 tentang narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

1. Jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim : Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat

sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkotika.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu:

Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

1/3 (sepertiga).

3. Batasan usia pertanggungjawaban anak secara hukum.

Menurut Djamil, M.Nasir :⁴

“Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu”.

Menurut Nandang Sambas :⁵

“Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu,

dan tujuan tertentu”.

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau

⁴ Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 127

⁵ Nandang Sambas, “*Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Volume 4 Nomor 1, hlm. 63, 2014

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkoba ini bergantung pada jenis/golongan narkoba itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si

anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Kurir Narkoba.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan

memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan keadilan restoratif khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang

menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, Jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 11

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 198

tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau 'diskresi'.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya apabila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

C. Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab

permasalahan. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif yaitu Kasat Satuan Narkoba Polresta Samarinda dengan inisial MS.

Wawancara dengan Narasumber inisial MS yaitu pada hari Senin, 10 Juni 2019. Data yang terungkap dalam wawancara dilengkapi dengan penulurusan terhadap dokumen-dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus anak dibawah umur yang menjadi kurir narkoba yang telah ditangani dan bagaimana cara penanganannya?

Narasumber mengatakan bahwa “Kasus anak dibawah umur yang menjadi kurir narkoba yang telah kami tangani sesuai data yaitu Periode Januari s/d Desember Tahun 2018 sebanyak 21 kasus dengan usia rata-rata 16-18 tahun dan Periode Januari s/d Mei Tahun 2019 sebanyak 8 kasus dengan usia rata-rata 15 s/d 18 tahun. Penanganan untuk anak yang dibawah umur yang dijadikan sebagai kurir dalam penerapan pasalnya tetap mengikuti Undang-Undang Narkotika namun pada sistem penyidikannya berbeda dengan orang dewasa yaitu dengan mempedomani Sistem

Peradilan Anak dimana hak- hak anak harus tetap diperhatikan dan selalu dalam pendampingan orang tua.”

2. Apakah pernah terlaksana kegiatan diversifikasi untuk kurir narkoba anak dibawah umur?

“sejauh ini yang kami tangani dalam kasus kurir narkoba anak dibawah umur tidak ada yang kami lakukan diversifikasi karena para kurir anak dibawah umur tersebut merupakan jaringan para bandar dan bekerjasama sehingga para kurir anak narkoba tersebut mendapatkan upah/imbilan dari orang yang menyuruh untuk mengantarkan narkoba tersebut dan ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) tahun .”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya

dapat dikenai tindakan."Sehingga dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

B. Saran

1. Sebaiknya peringatan keras sampai sanksi sosial seperti

pembinaan sosial, kerja sosial dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak yang bermasalah dengan hukum karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak-hak anak. Dan seharusnya dilakukan sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak selain itu agar diadakanya penyuluhan tentang narkoba agar terhindar dari bahaya narkoba

2. Seyogyanya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, seharusnya dilakukan kerjasama atau membentuk sebuah forum antar penegak hukum, orang tua dan sekolah yang terkait agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba terhadap anak.
3. Sebaiknya diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun. Proses diversi sudah semstinya tidak terkungkung pada batasan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Karena pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, dimana diversi haruslah lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan Restoratif bagi anak.. Kemudian menurut penulis

perlu adanya suatu pembaharuan dan penambahan substansi dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus pemidanaan bagi anak yang dijadikan kurir dalam tindak pidana narkotika tanpa mengesampingkan segala ketentuan yang di atur di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Agar di kemudian hari jika kasus anak yang dijadikan kurir narkotika terulang kembali maka sudah ada ketentuan khusus yang mengatur perkara tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000,
- Badan Narkotika Nasional. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini. Jakarta: Tanpa Penerbit. 2009.
- Dirdjowosworo Soerjono. Penanggulangan Kejahatan. 1983.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam*

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007), cetakan ketiga,

Nawawi, Arief Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Eesco. Bandung. 2011.

Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber lain

www.parselday.com/blog/Apa-itu-kurir-2/ tanggal 20 April 2019 pukul 20.00 wita

www.jejamo.com/kerap-menjadikan-anak-kecil-sebagai-kurir-bandar-narkoba-dilampung-tengah-ditembak-polisi.html tanggal 21 April 2019 pukul 09.00 wita